

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanah adalah karunia dari Allah SWT yang dimana berupa sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan baik yang langsung untuk kehidupannya seperti misalnya untuk bercocok tanam atau untuk mencukupi kebutuhan tempat tinggal/perumahan, maupun untuk melaksanakan usahanya seperti untuk tempat perdagangan, industri, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lainnya¹. Masalah pertanahan adalah masalah yang tidak terlepas dari perkembangan dan pembangunan kota. Bahkan oleh Pemerintah khusus mengenai persoalan tanah mengisyaratkan agar penanganannya dilakukan dengan hati-hati. Berbagai kasus pertanahan yang muncul saat ini menunjukkan betapa masalah pertanahan menjadi prioritas.

Secara akademis dapat dikemukakan bahwa penyebab terjadinya konflik di bidang pertanahan antara lain adalah keterbatasan ketersediaan tanah, ketimpangan dalam struktur penguasaan tanah, ketiadaan persepsi yang sama antara sesama pengelola negara mengenai makna penguasaan tanah oleh negara, inkonsistensi, dan ketidaksinkronisasian. Ini baik secara vertikal maupun secara horizontal peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan tanah, praktek-praktek manipulasi dalam perolehan tanah pada masa lalu dan di era

¹Suardi, *Hukum Agraria*, Jakarta, Badan Penerbit IBLM, 2005, hlm 1

reformasi muncul kembali gugatan, dualisme kewenangan (pusat-daerah) tentang urusan pertanahan serta ketidakjelasan mengenai kedudukan hak ulayat dan masyarakat hukum adat dalam sistem perundang-undangan agraria.

Sebagaimana diketahui bahwa tanah, khususnya bagi masyarakat mempunyai kedudukan sentral, baik sebagai sumber daya produksi maupun sebagai tempat pemukiman. Oleh karena itu masalah tanah selalu mendapat perhatian dan penanganan yang khusus pula. Lebih-lebih lagi dalam era pembangunan ini, bahwa pembangunan menjangkau berbagai macam aktifitas dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang sedikit atau banyak akan berkaitan dengan bidang tanah.

Pembangunan sendiri dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik untuk prasarana maupun sarana memerlukan tanah. Demikian pula seluruh lapisan masyarakat dalam usaha meningkatkan kualitas hidupnya memerlukan tanah. Oleh karena itu gejala hubungan timbal balik antara manusia dengan tanah ini dilihat dari satu sudut, manusia semakin lama semakin meningkat mutu dan jumlahnya (kualitas dan kuantitasnya) sehingga kebutuhan manusia akan tanah yang relatif semakin sempit dan semakin bertambah.

Menghadapi hubungan timbal balik ini serta sekaligus untuk menata hubungan dimaksud, dicetuskan gagasan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan pendataan penguasaan tanah yang selalu mutakhir, terutama untuk keperluan perpajakan, perencanaan dan pengawasan serta

dibalik itu juga bagi masyarakat memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanahnya.

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sehingga secara ketentuan yuridis yang mengatur mengenai eksistensi tanah yaitu terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Adapun perwujudan lebih lanjut mengenai hukum tanah banyak tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah.

Kebijakan hukum tentang pembatasan kepemilikan hak atas tanah yang diterapkan dalam pasal-pasal UUPA tersebut dalam tatanan teoritis idealis tampak mencerminkan cita-cita dari pembentukan UUPA itu sendiri yang pada pokoknya bertujuan untuk²:

1. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;

² Ardian Sutedi. *Peralihan Hak Atas tanah dan pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 9.

2. meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan, dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
3. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat keseluruhan.

Dalam tatanan praktis, bukan hal mudah untuk mewujudkan cita-cita pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria tersebut karena konflik kepentingan antara berbagai pihak senantiasa menjadi duridalam pencapaian tujuan tersebut sehingga pelaksanaan kebijakan yang mengatur masalah hak-hak atas tanah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perselisihan yang terjadi baik secara horizontal maupun vertikal banyak mewarnai ranah pertanahan Indonesia, khususnya mengenai hak milik ini sehingga pada akhirnya banyak melahirkan sengketa hak milik.

Dalam Pasal 19 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang dikatakan bahwa pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah memberikan kepastian hak-hak atas tanah. Adapun cara-cara pendaftaran tanah yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak atas tanah.

Pendaftaran peralihan hak yang disebabkan oleh pewarisan, pemohon hanya cukup menyertakan bukti sebagai ahli waris yang sah, yang kesemuanya tertuang dalam fatwa waris, mengapa harus menyertakan bukti penunjukan sebagai ahli waris yang sah. Karena ahli waris berhak secara sah “menggantikan kedudukan hukum dari orang yang meninggal dalam

kedudukan hukum mengenai harta kekayaannya”.³ Maka dengan sendirinya hak penguasaan atas tanah dan atau bangunan jatuh secara otomatis pada ahli waris. Penyelenggaraan pendaftaran tanah dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat dalam rangka memberi jaminan kepastian hukum.⁴ Setelah dilakukan pendaftaran tanah, maka akan diperoleh sertifikat. Sertifikat merupakan salinan buku tanah dan surat ukur yang dijahit menjadi satu. Di dalamnya disebut dengan lengkap identitas subyek pajak yang bersangkutan dan keterangan secara terperinci obyek haknya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang namanya tercantum di dalam sertifikat adalah pemilik hak atas tanah yang bersangkutan. Seharusnya sertifikat tertulis atas nama seseorang, namun di dalam praktek sehari-hari sering juga terjadi sertifikat hak atas tanah yang tercatat atas nama beberapa orang. Kemungkinan bahwa dalam satu sertifikat tercatat lebih dari satu nama bisa saja terjadi, karena ada 2 (dua) orang atau lebih yang bersama-sama membeli adalah para ahli waris dari seseorang, yang namanya mula-mula tercantum dalam sertifikat tersebut.

Setelah melakukan observasi terkait peralihan harta benda warisan yang berupa tanah tersebut maka alur cerita kasus sengketa tanah di desa Kebundadap Timur sebagai berikut, Potos mempunyai sebidang tanah dengan luas 5000 m² dimana merupakan tanah warisan Potos untuk anak-anaknya.

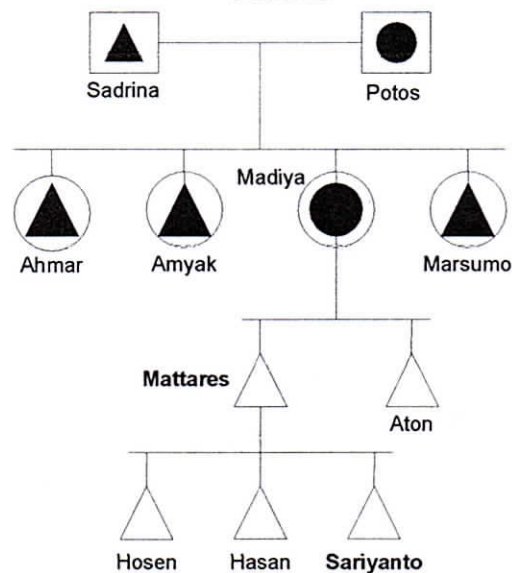
³ Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris tanpa Wasiat*, Andi Offset, Yogyakarta, 1982, hlm.

1

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Cet 7 (Edisi Revisi). Jakarta: Djambatan. 1997, hlm 71.

Potos memiliki 4 orang anak yaitu Ahmar (laki-laki), Amyak (laki-laki), Madiya (perempuan), dan Marsumo (laki-laki).

Gambar 1.1 Silsilah Ahli Waris Keluarga Almarhumah Potos dan Almarhum Sadrina



Keterangan Gambar :

-  Pewaris Laki-laki
-  Pewaris Perempuan
-  Ahli Waris Laki-laki Meninggal Setelah Pewaris Meninggal
-  Ahli Waris Perempuan Meninggal Setelah Pewaris Meninggal
-  Anak/keturunan Keluarga Atas
-  Laki-laki
-  Perempuan

Sumber : Interview dari Misnawi

Pada tahun 2017 seorang anak dari Madiya yaitu Mattares memproses tanah tersebut dengan balik nama atas nama anaknya yang bernama Sariyanto (cucu dari Madiya). Dikarenakan saat Potos sudah lama meninggal tanah warisan tersebut belum dibagi sebelumnya kepada ahli waris lainnya. Namun, sudah pasti bahwa Potos mewariskan sebidang tanah tersebut kepada ke 4 anaknya.

Sebelum Potos meninggal dia sempat berbicara dengan saya masalah tentang tanah tersebut yang dimana tanah akan dibagikan rata kepada anak-anaknya karena agar tidak ada yang iri hati kepada saudara kandungnya dan akan tetapi pada saat itu potos sering sakit sehingga tidak bisa mengurus tanah tersebut untuk dikelola jadi Madiya lah yang mengelolah tanah tersebut.⁵

Sebelum saya menyetujui pembuatan surat ahli waris yang diajukan oleh Mattares terlebih dahulu memeriksa buku Letter C tanah tersebut dan tertulis bahwa untuk kepemilikan tanah tersebut masih atas nama Pottos sehingga saya beranggapan tanah tersebut diwariskan kepada Madiya karena waktu potos meninggal tanah tersebut di kelolah oleh Madiya dan dibantu Mattares oleh sebab itu saya menyetujui pembuatan ahli waris yang diajukan oleh Mattares.⁶

Awalnya saya timbul curiga mengapa tanah tersebut hanya dikelola oleh Matteres sendiri, dan ketika hasil panen saya dan sepupu lainnya dari

⁵ Disarikan dari hasil wawancara dengan bapak Samod (anak dari Maryadi tetangga Potos), pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2020

⁶Disarikan dari hasil wawancara dengan mantan Kepala desa Kebundadap Timur periode 2016-2020 Budiyono, pada Kamis tanggal 06Mei 2020.

Mattares tidak diberikan hasil dari panen tersebut, dan ketika saya ingin mengurus tanah tersebut bertanya kepada bapak Budiyono ternyata tanah tersebut sudah diajukan permohonan peralihan kepemilikan tanah itu oleh Mattares menjadi kepemilikan Sariyanto anak dari Mattares.⁷

Dengan sikap Mattares yang kemudian tiba-tiba memproses balik nama tanah tersebut dan sah menjadi atas nama anaknya Sariyanto, maka dari itu permasalahan yang muncul adalah bahwa Mattares melakukan balik nama tanah warisan tersebut tanpa memberitahu dan bermusyawarah dengan para ahli waris lainnya. Demikian adalah salah satu contoh kasus mengenai sengketa hak atas tanah karena warisan yang terjadi di desa Kebundadap Timur.

Berdasarkan masalah diatas menarik dilakukan penelitian dikarenakan ada beberapa ketentuan yang mengaturbahwa perbuatan yang dilakukan oleh Mattares tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang seperti dipasal 1365 KUHP Perdata, berbunyi

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Selain itu terdapat juga di PP No 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah pada Pasal 42 Ayat 5 mengatur.

“Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu di daftarkan belum ada akta pembagaian warisnya, di daftar peralihan haknya kepada penerima waris

⁷Disarikan dari hasil wawancara dengan bapak Masutra (anak dari Amyak salah satu Ahli waris), pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2020

yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/ atau akta pembagian waris tersebut”.

Berpijak pada uraian latar belakang masalah yang terjadi di atas dapat diajukan sebuah penelitian berjudul **“Peralihan Hak Harta Benda Warisan Berupa Atas Nama Potos Menjadi Hak Milik Atas Nama Sariyanto Di Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep”**.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peralihan harta benda warisan berupa tanah atas nama potos menjadi hak milik atas nama sariyanto di Desa Kebundadap Timur, Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep?
2. Apakah perbuatan hukum Mattares yang mengalihkan hak harta benda waris milik Potos tidak bertentangan dengan UU No.5 tahun 60 tentang undang undang pokok agraria / UUPA dan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah?

1.2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa latar belakang terjadinya peralihan harta benda warisan berupa tanah atas nama potos, menjadi hak milik atas nama sariyanto.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisa perbuatan hukum mataires yang mengalihkan hak harta benda waris milik potos di Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

1.3. Kegunaan Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian yang sama untuk penelitian selanjutnya dan sebagai suatu masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata yang berhubungan dengan hukum agaria dan hukum waris.

2. Manfaat Praktis.

Pembahasan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak baik dari perangkat dan instansi yaitu kepala desa, dan Badan Pertanahan Nasional Kota Sumenep serta masyarakat yang memiliki permasalahan, sehingga dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan dan menemukan solusi yang lebih baik agar peralihan hak tanah warisan dapat terlaksana dengan baik tanpa ada pihak yang dirugikan.

1.4. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil ide dan pemikiran yang ditulis dalam bentuk skripsi yang merupakan salah satu syarat dari kelulusan dalam memperoleh gelar kesarjanaan. Judul dari penelitian ini adalah Peralihan Hak Harta Benda

Warisan Berupa Tanah Atas Nama Potos Menjadi Hak Milik Atas Nama Sariyanto Di Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Keaslian penelitian ini memiliki dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL SKRIPSI	RUMUSAN MASALAH
1.	Dwi Wahyuni Aditiarini, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, pada tahun 2019	<i>Jual Beli Tanah Tanpa Persetujuan Dari Para Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Mokte Sare Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang)</i>	a. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Tanah Tanpa Persetujuan Para Ahli Waris Lainnya di Desa Mokte sare Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang?
2.	Ni Made Eka Yanti Purnawan, Fakultas hukum, Universitas Jember, pada tahun 2017	<i>Analisis Yuridis Mengenai Penjualan Harta Waris Berupa Tanah Tanpa Persetujuan Ahli Waris Yang Lainnya (Studi Khusus Putusan Pengadilan Negeri Blitar No.27/Pdt.G/2013/PN.Blt)</i>	b. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Yang Dapat Diajukan Para Ahli Waris Lainnya?
3.	Julia Franciska, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, pada tahun 2017	<i>Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Yang Sedang Dibebani Hak Tanggungan</i>	a. Apakah Penjualan Harta Warisan Berupa Tanah Adalah Sah Tanpa Persetujuan Dari Ahli Waris Lainnya? b. Apakah Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Penggugat Dan Menyatakan Bahwa Perjanjian Jual Belih Tersebut Merupakan Perjanjian Jual Beli

			Yang Sah? a. Bagaimana pengaturan peralihan hak atas tanah warisan yang sedang dibebani hak tanggungan menurut kitab undang-undang hukum perdata? b. Bagaimana akibat hukum penolakan ahli waris terhadap warisan hak atas tanah yang sedang dalam pembebanan hak tanggungan? c. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh debitur terkait dengan peralihan hak atas tanah warisan yang masih dibebani hak tanggungan?
--	--	--	--

Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian sebelumnya yaitu teletak pada :

Perbedaan penelitian hukum ini dengan tiga penelitian di atas dapat diketahui dari pokok pembahasan yang di bahas, penelitian hukum yang ditulis oleh Dwi Wahyuni Aditiarini lebih fokus pada untuk memperoleh kejelasan pelaksanaan jual beli tanah tanpa persetujuan ahli waris lainnya di Desa Mokte sare Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Penelitian Hukum dalam Skripsi yang ditulis oleh Ni Made Eka Tanti Purnawan lebih menitik pada pokoknya tidak mengakui adanya jual beli akan tetapi ada salah satu tergugat mengakui jual belih tersebut. dan sedangkan pada penelitian skripsi Julia

Franciska lebih menitik pada pengaturan peralihan hak atas tanah warisan yang sedang dibebani hak tanggungan menurut kitab undang-undang hukum perdata.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam mengungkapkan suatu permasalahan di dalam skripsi penelitian ini maka menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁸ Alasan menggunakan jenis penelitian secara empiris dikarenakan untuk mengetahui dan mengamati secara langsung tentang peralihan harta benda warisan berupa tanah menjadi hak milik salah satu ahli waris di Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini untuk pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁹ Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang data-data yang sudah terkumpul dari berbagai pihak seperti pendapat dari para ahli waRis, Kepada Desa Kebundadap Timur, tokoh Masyarakat

⁸Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 192

⁹*Ibid.*

dan Desa Kebundadap Timur kemudian di analisis dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku.

1.6.3. Data Penelitian

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung didalam lingkungan masyarakat.¹⁰ Data hasil penelitian lapangan yang akan dilakukan bersumber dari pengamatan dan wawancara dari narasumber ditempat objek penelitian yang akan dilakukan di Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

b. Data Sekunder

Pengertian data sekunder dalam penelitian hukum yaitu data yang diperoleh dari hasil penelahaan kepustakaan atau penelahaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.¹¹

¹⁰ *Ibid*, hlm 156

¹¹ *Ibid*.

Terdapat tiga macam bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian:

1). Bahan-bahan primer

Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.¹² Bahan hukum primer meliputi :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Ketentuan Mengenai Hukum Kewarisan.

2). Bahan hukum sekunder bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer ini dapat berupa : buku atau jurnal, hasil penelitian dan hasil wawancara.¹³

1.6.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat Di Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, alamat Jalan Menara Tanjung. Alasan memilih lokasi tersebut untuk memecahkan persoalan dengan mencari penyelesaian terkait kasus tentang sebidang tanah yang

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op, cit*, hlm 157.

¹³ *Ibid*

merupakan sebuah tanah warisan yang belum dibagi kemudian dibalik nama oleh salah anak dari ahli waris yang bernama Mattares menjadi atas nama anaknya yaitu Sariyanto tanpa memberitahu dan melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan ahli waris yang lainnya.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam Penelitian Hukum Normatif, bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.¹⁴
2. Berdasarkan penelitian Hukum Empiris. Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data terdapat 2 (dua) teknik yang dapat digunakan, baik gunakan secara sendiri-sendiri maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Kedua teknik tersebut adalah wawancara dan angket atau kuisioner.¹⁵
 - a. Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.¹⁶ Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan

¹⁴*Ibid*, hlm 160

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid*, hlm 161

bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber.

Narasumber yang diwawancarai, meliputi:

1. Para Ahli waris
2. Mantan Kepala Desa Kebundadap Timur Periode 2015-2020
3. Toko Masyarakat Desa Kebundadap Timur
4. Notaris/PPAT

b. Angket atau Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti kepada responden, narasumber, atau informan.¹⁷

1.6.6. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis. Serta menggunakan sifat preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukannya. Argumentasi tersebut dilakukan bertujuan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹⁸ Untuk analisis deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk pencarian data yang berhubungan dengan

¹⁷*Ibid*, hlm 164

¹⁸*Ibid*, hlm 183-184

masalah ini dari berbagai orang yang terlibat dari permasalahan yang diangkat dari skripsi ini seperti, para ahli waris lainnya, kepala desa dan tokoh masyarakat disekitar terjadinya kasus yang diteliti. Sedangkan untuk analisis preskripsi digunakan untuk menyimpulkan hasil semua data yang didapatkan dari berbagai sumber kemudian di analisis dengan undang-undang yang berlaku dan kemudian akan ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.